



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN ;
Tempat Lahir : Bingin Teluk ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 21 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sriwijaya Blok C RT.10 RW.03 Kec. Nibung,
Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumsel ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/38/VI/2019/Reskrim tertanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ; -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 125/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN (ALM)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tali sepatu warna putih
 - 1 (satu) jaket parasut warna biru putih.
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver.
 - 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088.
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-06272482 warna abu-abu an. PT. WANA PERINTIS dengan identitas kendaraan yaitu mobil Dump Truk Hino No. Pol. BA 8168 BF Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088 warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iskandar alias KandeK Alias Kanek bin Akmal.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. **KANEK (DPO)**, Sdr. **KUSMADI (DPO)**, Sdr. **DODI (DPO)**, Sdr. **MAUN (DPO)**, dan Sdr. **SIRIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 01 Kelurahan Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira Saksi Kosim menelpon Terdakwa “ **Datanglah kesini kalau nak cari-cari duit keadaan disini lagi dak aman kalau nak bantu bantulah disini** “ Terdakwa jawab “ **Iyolah bang kami cari kendaraan dulu**” selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. MAUN “ **Payolah kito ketempat bang KOSIM, dio nelson aku kalu ado lokak disano, disano lagi ribut** “ Sdr Maun berkata “ **Sapo sapo be** “ Terdakwa berkata “ Aku dak tahu basinglah “.

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin pergi menuju ke daerah PT. HTI Kec. Pauh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina milik Sdr MAUN dengan tujuan klaim lahan sawit PT. BKS (Emal) dan Sesampainya didaerah PT. HTI Terdakwa bersama dengan Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin singgah di rumah Saksi Kosim, Kemudian Terdakwa Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin dan Saksi Kosim duduk didepan rumah sambil minum

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpi Terdakwa melihat mobil dum truk warna hijau berkerangkeng sedang memuat getah karet dari gudang getah karet didepan rumah yang ditempati Saksi Kosim, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Kosim “ **Bawa kemano bang getah tuh** “ Saksi Kosim jawab “ **Bawa Keluar ke Padang** “, Terdakwa kembali bertanya “ **berapo mobil sehari** “ dijawab Saksi Kosim “ **Dak tentu kadang duo kadang empat** “, selanjutnya Terdakwa Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin tidur semalam dirumah Saksi Kosim.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa berkata kepada Saksi Kosim “ **Kami nak balek bang** “, Saksi Kosim bertanya “ **Nak balek kemano?** “ Terdakwa jawab “ **Basing nyo bang sapo tau dapat lokak** “, kemudian Terdakwa Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin pergi menuju rumah Sdr Amir di Desa Gurun Mudo, sesampainya dirumah Sdr AMIR Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin istirahat dirumah Sdr. Amir, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin berkumpul dirumah Sdr Amir, selanjutnya Sdr. Sirin berkata “ **Makmano yang bawa kito ne, klaim dak dapat balek dak bawa duit** “ Terdakwa berkata “ **sabarlah siapa tahu kito ado rezeki** “, kemudian Sdr. Kusnadi berkata “ **Makmano mobil getah tuh be kito hadang** “ Terdakwa jawab “ **Jadi, tapi makmano samo KOSIM** “ Sdr Kusnadi berkata “ **Ai dio dak tahu** “ Terdakwa berkata “ **Tapi jangan ngomong samo dio yo** “ Sdr. Kusnadi berkata “ **Kitokan baru kenal jugo samo dio** “ Terdakwa berkata “ **Jadi kito cari tempat sepi besok untuk ngadangnyo** “.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin menuju Rt. 01 Kelurahan Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 09.00 Wib lewat Saksi Masri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet melalui jalan poros PT. BKS (Emal), kemudian Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin mengejar mobil dum truk tersebut dengan menggunakan mobil Grand Livina warna silver yang dikendarai Sdr. Maun, selanjutnya ketika dijalan datar mobil yang dikendarai oleh Sdr. Maun tersebut langsung menghalangi 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO tersebut sehingga mobil dum truk tersebut berhenti, kemudian Terdakwa sambil memegang 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver, Sdr Kanek, Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi langsung turun dari mobil Nissan grand livina tersebut langsung mengepung Saksi Masri dengan posisi Terdakwa, Sdr Kusnadi dan Sdr Kanek berada di dekat pintu Saksi Masri sedangkan Sdr Dodi didepan mobil dum truk tersebut, kemudian Terdakwa berkata dengan cara membentak “ **Turun...Turun Kau** “, selanjutnya

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu Saksi Masri sambil menodongkan korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala Saksi Masri, selanjutnya Sdr Kusnadi dan Sdr Kanek memegang tangan Saksi Masri dan memasukkan Saksi Masri kedalam mobil grand livina, selanjutnya Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO tersebut, selanjutnya didalam perjalanan Sdr Kanek mengikat tangan Saksi Masri kearah belakang dengan menggunakan tali sepatu milik Sdr Maun, selanjutnya Sdr Kanek menutup kepala Saksi Masri dengan menggunakan jaket parasut warna biru serta ditutupi lagi dengan kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr Kanek menekan kepala Saksi Masri kebawah, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Maun untuk menuju simpang piku Kec. Pauh, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Musri “ **Jangan melawan, jangan berteriak kalau mau hidup** “ dengan menodongkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver dikepala Saksi Musri, selanjutnya sesampainya di simpang Piku

sekira jarak 1 (satu) kilometer dari jalan lintas, Sdr Maun menghentikan mobilnya dan Sdr Kanek membuka penutup kepala Saksi Musri, selanjutnya Sdr. Kanek dan Sdr Sirin memegang Saksi Musri untuk keluar dari mobil sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan membawa Saksi Musri kedalam kebun karet sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari posisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr Kanek dan Sdr Sirin mengikat Saksi Masri di kayu dengan cara jaket parasut tersebut diikatkan dikaki sopir sedangkan tali sepatu yang diikatkan ditangan Saksi Masri juga diikatkan di batang kayu kecil, Kemudian Terdakwa, Sdr Kanek dan Sdr Sirin kembali ke mobil langsung menuju jalan lintas menyusul Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr Kusnadi “ **Posisi dimano** “ dijawab Sdr Kusnadi “ **sudah lewat singkut, kito ketemuan dimano?** “ Terdakwa jawab “ **Kito ketemuan di simpang remban masuk kedalam ketemu pondok kamu tunggu disitu** “ dan dijawab Sdr Kusnadi “ **Iyo kalau gitu aku tunggu sano** “ , kemudian Sdr Maun berkata “ **kito jual getah tuh samo si AMIR be** “ , Terdakwa menjawab “ **Terserah, yang penting laku** “ , selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Kusnadi dan Sdr Dodi langsung diajak untuk pergi menuju rumah Amir dan sesampainya di rumah Sdr. Amir Sdr Maun berkata “ **Itu AMIR panggung yang nak meli** “ , selanjutnya Sdr Maun menghampiri dan Sdr Amir dan Sdr. Amir mau membelinya, selanjutnya sawit tersebut langsung diturunkan dari mobil dan dipindahkan ke mobil truk milik Sdr Amir, selanjutnya Sdr Amir menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Maun, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr Maun “ **Kito bawa kerumah SALEH** “ Sdr Maun bertanya “ **Arah Kemano** “ Terdakwa jawab “ **Arah ke Biaro** “ , selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr Kusnadi “ **Kamu iringi kito be** “ dijawab Sdr Kusnadi “ **Iyo** “ , selanjutnya sesampainya di rumah Sdr Saleh di Desa Karang Dapo Kec.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Dapo Kab. Muratara Prov. Sumsel, Terdakwa menelpon Sdr Saleh “

Dimano kak “ Sdr Saleh jawab “ **Diluar** “ Terdakwa berkata “ **Baleklah, aku nunggu dirumah** “ dan tidak lama kemudian Sdr Saleh pulang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr Saleh “ **Kak SALEH kan dulu pernah nyari nyari mobil truk, ini nah mobil truk nyo depan rumah, lempar lah (jual) aku taunyo samo kakak, mobil nih hasil dak jelas (maling) ini klunci mobilnyo** “ bersamaan dengan menyerahkan kunci mobil Dum truk tersebut kepada Sdr Saleh dan Sdr Saleh berkata “**iyu ado dulu keluarga aku , Kagek aku cariin, aku dak punyo duit, berapa duit** “, Terdakwa berkata “ **Tanyolah rombongan kito ini aku dak pacak mutus** “, selanjutnya Sdr Saleh dengan Sdr Sirin langsung pergi sedangkan Terdakwa Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun menunggu di rumah Sdr. Saleh, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr Saleh dan sdr Sirin pulang dengan membawa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), selanutnya Sdr Sirin memberikan uang kepada Sdr Saleh sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin langsung pergi.

----- **Perbuatan Terdakwa** bersama-sama dengan Sdr. **KANEK (DPO)**, Sdr. **KUSMADI (DPO)**, Sdr. **DODI (DPO)**, Sdr. **MAUN (DPO)**, dan Sdr. **SIRIN (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Saksi MASRI Bin UYUN, dengan seizin Majelis Hakim keterangan Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
 - Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk Jenis HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol : BA 8168 BF Milik PT. WANA PERINTIS HTI yang bermuatan karet murni 4 ton / 4000 Kg.
 - Bahwa , Saksi Menjelaskan bahwa Adapun barang milik Saksi yang dibawa atau dirampas oleh pelaku dari Saksi adalah dompet yang berisi uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu buah HP Nokia warna hitam dan uang didalam plasti asoi hitam yang diletakkan disebelah kiri jok mobil sebanyak Rp.8.700.000 (delapan juta tujuh ratus

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul, tas kulit warna hitam yang berisi surat-surat mobil, buku tabungan Bank BRI, ATM BRI, SIM B1 Umum, SIM C. KTP, Kaca mata, STNK sepeda motor An. MASRI.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi yaitu Saksi diberhentikan secara mendadak dan kepada Saksi bahwa Saksi "kamu tabrak lari ya" dan Saksi menjawab "tak ada pak Saksi kemarin tidak ada keluar" dan langsung mendekati pintu mobil dan menodongkan senjata api jenis pistol dan menarik Saksi dari dalam mobil kemudian dibawa kedalam mobil GRAND LIVINA dan setelah didalam mobil tangan Saksi diikat dengan tali sepatu kerah belakang, kepala dibungkus dengan jaket parasut lalu dibalut lagi dengan plastik asoi warna hitam dan menekan kepala Saksi kearah lantai mobil dan mengatakan kepada Saksi agar tidak bergerak dan tidak berteriak, setelah itu mobil GRAND LIVINA tersebut berjalan menuju keluar dan mobil dum truk Saksi mendengar ikut berjalan kearah luar juga
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Para pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan para pelaku menggunakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah menggunakan Mobil Grand Livina warna silver dan senjata api rakitan jenis pistol sebanyak 4 (empat) pucuk.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa kerugian yang Saksi alami atas pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi mengalami kerugian atau kehilangan berupa uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu buah HP Nokia warna hitam dan uang didalam plastik asoi hitam yang diletakkan disebelah kiri jok mobil sebanyak Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tas kulit warna hitam yang berisi surat-surat mobil, buku tabungan Bank BRI, ATM BRI, SIM B1 Umum, SIM C KTP, kaca mata, STNK sepeda motor An : MASRI, sedangkan pihak PT.WANA PERINTIS HTI adalah 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk Jenis HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol : BA 8168 BF milik PT.WANA PERINTIS HTI yang bermuatan karet, murni 4 ton / 4000 Kg.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa, pada saat dan setelah kejadian tersebut tidak yang mengetahui karena saat itu kebetulan jalan sepi dan tidak ada orang yang lewat, akan tetapi setelah kejadian Saksi dibuang atau diturunkan di kebun karet yaitu KM.09 Desa Danau Serdang Kec.Pauh. Kab. Sarolangun dan sudah jauh dari tempat kejadian ada

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui setelah Saksi keluar dari dari kebun karet tersebut yaitu sdr YANTO dan sdr MAT.

- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa , akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian punggung sebelah kanan karena pukulan senjata api rakitan pada saat berada didalam mobil GRAND LIVINA milik pelaku.
- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa , sampai saat ini Saksi tidak curiga dengan orang yang pasti pelaku dari pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa , Saksi bekerja sebagai sopir di PT.WANA PERINTIS HTI sudah berjalan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa , Saksi menerangkan Bahwa , diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada sdr 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dan plastik asoi warna hitam dan 2 (dua) buah tali sepatu warna putih yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa , Saksi menerangkan Bahwa , tidak ada lagi keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini dan semua keterangan Saksi sudah benar semua dan Saksi bersedia disumpah atas keterangan yang Saksi berikan.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm), 48 Tahun, Islam, Laki-laki, Jln Sriwijaya Blok C Rt. 10 Rw. 03 Desa Mulya Jaya Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara prov. Sumsel, Saksi dapat mengenalnya bahwa benar Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) adalah salah satu pelaku Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang mana Sdr Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) ada menodongkan senjata api kearah kepala Saksi.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088, selanjutnya Saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin pada mobil tersebut maka Saksi dapat mengenalnya bahwa benar mobil tersebut adalah kendaraan milik PT. WAHANA PERINTIS – HTI yan Saksi kendaraai yangmana mobil tersebut adalah mobil yang hilang dicuri oleh para pelaku.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa , Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver, Saksi dapat mengerti bahwasannya barang bukti tersebut digunakan oleh Tersangka an. ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) untuk mengancam Saksi agar tidak melakukan perlawanan dengan cara menodongkan 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala Saksi.

➤ Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tali sepatu warna putih, 1 (satu) jaket parasut warna biru putih, Saksi dapat mengenalnya bahwa benar barang tersebut barang yang digunakan pelaku untuk mengikat Saksi ketika terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

b. Saksi ERRY MULYA Bin ANWAR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ,Saksi menerangkan Awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana namun berdasarkan keterangan dari sdr MASRI adapun perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa , Saksi menerangkan Adapun korban dari perkara tersebut adalah sdr MASRI sedangkan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Mobil Trump Jenis Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BA 8168 BF serta 4 (empat) Ton Getah/Karet basah, dan untuk berapa orang pelaku Saksi tidak mengetahui ,namun berdasarkan keterangan dari sdr MASRI bahwa pelaku sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa , Saksi menjelaskann bahwa Berdasarkan keterangan dari sdr MASRI menerangkan bahwa saat sdr MASRI sedengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BA 8186 BF serta 4 (empat) Ton Getah/karet basah tersebut saat diperjalanan menuju ke pauh saat itu sdr MASRI dihadang oleh 1 (satu) Unit mobil kemudian keluar dari dalam mobil yang digunakan oleh pelaku 4 (empat) orang laki-laki yang lalu menodongkan senjata api kepada sdr MASRI, kemudian kepala sdr MASRI ditutup dengan menggunakan kantong plastic warna hitam sehingga sdr MASRI tidak

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tag jalan yang dituju dan saat itu tangan sdr MASRI juga diikat dengan menggunakan tali sepatu.

- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 1(satu) unit mobil dump truk jenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan Noka MJEC1JG43A505014381Nosin W04DTTRJ22088, serta 4 (empat) ton getah/karet basah tersebut adalah milik PT WANA PERINTIS.
- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 4 (empat) ton getah/karet basah dibawa didalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MASRI tersebut diambil/dimuat dari gudang, kemudian saat getah/karet tersebut keluar pengeluaran tersebut diketahui oleh tenaga tekhnis yang bernama Ir.IRMAIZAL kemudian setelah itu barulah meminta tanda tangan Saksi didalam surat jalan getah/karet yang akan dikirim ke Pabrik.
- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa, Dapat Saksi jelaskan bahwasanya getah/karet sebanyak empat ton yang diambil oleh pelaku tersebut akan dibawa ke Pabrik PT. Mega Sawindo Perkasa di Pelepat Muara Bungo, dan 1 (satu) Unit Mobil dump truck jenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan Noka MJEC1JG43A505014381 Nosin W04DTRJ22088 memiliki ciri-ciri menggunakan kerangkeng serta terdapat Nomor 01 pada bak sebelah kanan.
- Bahwa , Saksi Menerangkan Adapun kerugian yang dialami oleh PT. WANA PERINTIS atas perkara pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sekira Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa , Saksi Menjelaskan bahwa Sepengetahuan Saksi sdr MASRI ketika membawa mobil dump truck yang bermuatan getah/karet basah tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa ,Saksi menerangkan bahwa, Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr MASRI bekerja di PT WAHANA PERINTIS yaitu sekira 20 (duapuluh) tahun.
- Bahwa , Saksi menjelaskan Adapun prosedur membawa getah/karet basah di HTI yaitu getah/karet basah yang sudah dicetak lalu disimpan digudang yang sudah ditimbang dilapangan setelah itu ketika hendak dibawa atau diangkut oleh mobil getah/karet basah tersebut ditimbang kebalu bru dimuat di mobil pengangkut, dan getah/karet basah tersebut dibawa menuju Pabrik MEGA SAWINDO PERKASA di Pelepat Muara Bungo pada pagi hari dikarenakan perusahaan PT. WAHANA PERINTIS melewati portal PT. EMAL.
- Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa Adapun mobil dump truk bermuatan getah/karet basah yang dicuri tersebut adalah kendaraan inventaris milik Perusahaan PT. WANA PERINTIS.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Sdr MASRI pernah menceritakan kepada Saksi bahwasanya salah satu pelaku barambut gondrong dan berkulit hitam.
- Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa, tidak ada ciri-ciri khusus dari pelaku yang disampaikan oleh Sdr MASRI kepada Saksi.
- Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa Situasi di sekitar lokasi kejadian pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut situasi sepi, jalan agak menanjak, merupakan jalan utama dari pauh menuju air hitam, dan tidak ada rumah warga disekitar lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa , Saksi Menjelaskan bahwa Para pelaku ada menggunakan alat bantu, dari keterangan sdr MASRI ada menggunakan senjata api.
- Bahwa , Bahwa , Dapat Saksi jelaskan bahwasanya belum pernah ada pencurian di PT. WANA PERINTIS dan peristiwa yang dialami sdr MASRI adalah yang pertama kali semenjak berdiri nya PT. WANA PERINTIS, dan PT. WANA PERINTIS tidak pernah memiliki permasalahan dengan masyarakat.
- Bahwa , Saksi menjelaskan, Dapat Saksi jelaskan dalam sehari ada 2(dua) unit mobil yang membawa getah/karet basah dari PT.WANA PERINTIS menuju Pabrik Mega SAWINDO PERKASA di Pelepat Muara Bungdan berangkat secara beriringan.
- Bahwa , Saksi menjelaskan bahwa Dari pengakuan sdr MASRI bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut sdr MASRI berangkat sendirian saja karena saat itu sdr MASRI ada keperluan menyetorkan uang ke bank sehingga sdr MASRI langsung berangkat sedangkan rekannya mengurus surat jalan untuk ke Pabrik MEGA SAWINDO PERKASAdi Pelepat Muara Bungo , yang mana tujuannya menghemat waktu Sdr MASRI menyelesaikan urusan dibank menunggu rekannya dibank selanjutnya baru berangkat secara bersama-samamenju Pabrik MEGA SAWINDO PERKASA di Pelepat Muara Bungo akan tetapi melewati jalan menuju Pauh Sdr MARSRI mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
- Saksi menjelaskan Untuk dari pihak perusahaan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm), 48 Tahun, Islam, Laki-laki, Jln Sriwijaya Blok C Rt. 10 Rw. 03 Desa Mulya Jaya Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara prov. Sumsel, Saksi dapat mengerti bahwasannya Sdr ARYA TANTO

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) adalah salah satu pelaku Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.

- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tali sepatu warna putih, 1 (satu) jaket p[er]asut warna biru putih, Saksi dapat mengenalnya bahwa benar barang tersebut dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN barang yang digunakan pelaku untuk mengikat Sdr MASRI Bin UYUN ketika terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088, selanjutnya Saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin pada mobil tersebut maka Saksi dapat mengenalnya bahwa benar mobil tersebut adalah kendaraan milik PT. WANA PERINTIS – HTI yang hilang dicuri.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver, Saksi dapat mengerti bahwasannya barang bukti tersebut digunakan oleh Tersangka an. ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) untuk mengancam korban agar tidak melakukan perlawanan dengan cara menodongkan 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala Sdr MASRI Bin UYUN

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

c. Saksi A. KOSIM Bin M. KATUM (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa , Barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit mobil Dum Truk Jenis HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol : BA 8168 BF Milik PT. WANA PERINTIS HTI yang bermuatan karet murni 4 ton / 4000 Kg.
- Bahwa , Yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk Jenis HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol : BA 8168 BF Milik PT. WANA PERINTIS HTI.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di Jambi tidak lama kemudian Sdr. ERI menelpon Saksi dan berkata “Mobil getah kito keno todong” “Dimano pak” “Di jalan emal” Setelah itu Saksi diperintahkan untuk mencari mobil tersebut, mobil tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa , Menurut informasi dari supir mobil tersebut, cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sopir tersebut yaitu mobil tersebut diberhentikan secara mendadak dan pelaku tindak pidana tersebut berkata kepada sopir tersebut bahwa sopir tersebut melakukan tabrak lari, dan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut langsung mendekati pintu mobil dan menodongkan senjata api jenis pistol lalu menarik pelaku dari dalam mobil kemudian dibawa kedalam mobil GRAND LIVINA dan setelah didalam mobil tangan sopir diikat dengan tali sepatu, kepala sopir tersebut dibungkus dengan jaket parasut lalu dibalut lagi dengan plastik asoi warna hitam dan menekan kepala sopir tersebut kearah lantai mobil dan mengatakan kepada sopir tersebut agar tidak bergerak dan tidak berteriak, setelah itu mobil GRAND LIVINA tersebut berjalan menuju keluar dan mobil dum truk tersebut ikut berjalan kearah keluar juga.
- Bahwa , Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku tindak pidana tersebut dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa , Pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, namun setelah pelaku diamankan oleh anggota polisi polres sarolangun Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan dan pada saat itu lah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Sdr TO KUCING.
- Bahwa , Saksi mengenal Sdr. TO KUCING dari Tahun 2002 (dua ribu dua), hubungan Saksi dengan Sdr. TO KUCING hanya teman dan Sdr. TO KUCING ada datang berkunjung kerumah Saksi sekitar 10 (Sepuluh) hari sebelum kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, Sdr. TO KUCING datang kerumah Saksi dengan seorang temannya dengan tujuan untuk mencari lokak (kerjaan) namun tidak Saksi beri dikarenakan pada saat itu ada permasalahan perusahaan dengan SAD
- Bahwa , Setelah Diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada Saksi Seorang laki-laki bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Sdr. TO KUCING yang Saksi maksud.

- Saksi menjelaskan bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan Saksi bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan yang Saksi anut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

d. Saksi M. ALFAJAR Bin WAHONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, di daerah Rupit Kab. Muarataru Prov. Sumsel.
- Bahwa, saat melakukan Penangkapan terhadap pelaku Pencurian Dengan kekerasan tersebut, Saksi bersama dengan BRIGADIR JONI dan BRIPDA NURFATONI dan personil opshal Polres Sarolangun yang lainnya. Sedangkan pelaku yang berhasil diamankan yaitu ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm).
- Bahwa, adapun proses penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-25/V/2018/JMB/RES SRL/SEK PAUH, tanggal 20 Mei 2017, hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun selanjutnya dari laporan tersebut dilakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut, dan dari hasil penyelidikan salah satu diduga pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu Sdr TO KUCING, selanjutnya untuk memastikan bahwasannya Sdr TO KUCING tersebut adalah benar pelaku tindak Pidana pencurian dengan kekerasan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi memperlihatkan foto Sdr TO KUCING tersebut kepada sopir mobil Dump truk PT. WANA PERINTIS yaitu Sdr MASRI Bin UYUN karena Sdr MASRI Bin UYUN yang melihat dengan jelas wajah pelaku ketika terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut dan Sdr MASRI saat itu hanya sendirian saja. Dan setelah diperlihatkan foto Sdr TO KUCING kepada Sdr MASRI Bin UYUN tersebut selanjutnya Sdr MASRI Bin UYUN membenarkan bahwasannya laki-laki yang ada difoto tersebut yang diketahui bernama TO KUCING adalah benar salah satu pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yang mana dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN saat itu ada menodongkan senjata kearah Sdr MASRI Bin

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UYUN sehingga Sdr MASRI Bin UYUN ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan takut ditembak. Dan dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr TO KUCING pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, di daerah Rupit Kab. Muarataru Prov. Sumsel, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap salah satu diduga pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm), dan Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING mengaku bahwa benar telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama dengan KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN dan SIRIN.

- Bahwa , Dari keterangan Sdr ARYA TANTO alias TO KUCING bahwasannya alat bantu yang digunakan saat tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) buah korek api mirip senjata api revolver dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan grand livina milik Sdr MAUN.
- Bahwa , Berdasarkan laporan Polisi bahwasannya barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau No. Pol. BA 8168 BF dan getah karet sebanyak 4000 kg (4 Ton) dan korban dari tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Pihak PT. WANA PERINTIS - HTI.
- Bahwa , Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib telah membuat laporan polisi di Polsek Pauh an. MASRI Bin UYUN dengan laporan Polisi Nomor : LP/B-25/V/2018/JMB/RES SRL/SEK PAUH, tanggal 20 Mei 2017 tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, yangmana peristiwa tersebut terjadi di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun. yang mana Korban saat itu bernama MASRI Bin UYUN dan barang yang dicuri saat itu yaitu 1 (satu) unit dum truck DYNA HINO warna hijau yang bermuatan getah karet. Selanjutnya dari keterangan korban bahwasannya ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut para pelaku tidak ada menggunakan penutup wajah sehingga Sdr MASRI ingat dengan wajah pelaku tersebut, Setelah sekian lama dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwasannya salah satu pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut diketahui bernama TO KUCING, dan untuk memastikan bahwasannya Sdr TO KUCING tersebut adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat Sdr MASRI diperiksa untuk diambil keterangannya Saksi dan rekan-rekan Saksi

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Foto Sdr TO KUCING tersebut kepada sopir mobil Dump truk PT. WANA PERINTIS yaitu Sdr MASRI Bin UYUN karena Sdr MASRI Bin UYUN yang melihat dengan jelas wajah pelaku ketika terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut dan Sdr MASRI saat itu hanya sendirian saja. Dan setelah diperlihatkan foto Sdr TO KUCING kepada Sdr MASRI Bin UYUN tersebut selanjutnya Sdr MASRI Bin UYUN membenarkan bahwasannya laki-laki yang ada difoto tersebut yang diketahui bernama TO KUCING adalah benar salah satu pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yang mana dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN saat itu ada menodongkan senjata kearah Sdr MASRI Bin UYUN sehingga sdr MASRI Bin UYUN ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan takut ditembak. Dan dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr TO KUCING.

- Bahwa , Setelah dilakukan pengecekan terhadap no rangka dan No mesin 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau No. Pol ternyata Nomor Rangka serta Nomor Mesin mobil dump truk tersebut sama persis dengan mobil dum truk milik PT. WANA PERINTIS - HTI yang hilang dicuri.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm), 48 Tahun, Islam, Laki-laki, Jln Sriwijaya Blok C Rt. 10 Rw. 03 Desa Mulya Jaya Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara prov. Sumsel, Saksi dapat mengenalnya bahwasannya Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) adalah benar salah satu pelaku Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088, Saksi dapat mengenalnya bahwasanya benar mobil tersebut adalah mobil yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dan setelah dicek nomor rangka dan nomor mesin pada mobil tersebut sama persis dengan mobil milik PT. WANA PERINTIS – HTI yang hilang dicuri
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tali

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu warna putih, 1 (satu) jaket parasut warna biru putih, Saksi dapat mengenalnya bahwa benar barang tersebut dari keterangan Sdr MASRI Bin UYUN barang yang digunakan pelaku untuk mengikat Sdr MASRI Bin UYUN ketika terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

- Bahwa, Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver, Saksi dapat mengenalnya bahwasannya barang bukti adalah tersebut digunakan oleh Tersangka an. ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) dan Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING mengakui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk mengancam korban agar tidak melakukan perlawanan dengan cara menodongkan 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala Sdr MASRI Bin UYUN.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

e. Saksi ISKANDAR Alias KANDEK Alias KANEK Bin AKMAL, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari dan tanggal tanggal lupa bulan Mei 2017, sekira pukul 09.00 wib di Jalan Poros PT. BKS (emal) Rt. 01 Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa, Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 5 (lima) orang rekan Saksi yaitu TO KUCING, KUSNADI, DODI, MAUN, SIRIN.
- Bahwa, Adapun alat bantu yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna silver dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver.
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada memiliki hak 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet yang Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil tersebut karena 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau tersebut adalah benar milik perusahaan karet PT. HTI.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun dirumah Saksi yang befrada di Rt. 5 Desa Krani Jaya Kec. Nibung Kab. Muratara, dan Saksi mengakui perbuatan Saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama rekan-rekan Saksi dengan menggunakan 1(satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver yang dipegang oleh Sdr TO KUCING.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Tujuan Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut yaitu agar korban menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa , Adapun maksud Saksi dan rekan Saksi yang bernama TO KUCING, KUSNADI, DODI, MAUN, SIRIN mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut yaitu untuk dijual yangmana getah karet tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan mobil drum truk terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual getah karet dan mobil dum truk tersebut dibagi yang mana Saksi mendapat bagian sekira Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa , Saksi dan rekan sdr yang bernama TO KUCING, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN tidak ada meminta izin kepada sopir atau pun perusahaan ketika mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut.
- Bahwa , Adapun yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu Sdr. TO KUCING dan Sdr KUSNADI.
- Bahwa , Adapun ciri-ciri 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina digunakan sebagai alat transportasi sedangkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver yang Saksi gunakan untuk mengancam korban yaitu terbuat dari plastik.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm), 48 Tahun, Islam, Laki-laki, Jln Sriwijaya Blok C Rt. 10 Rw. 03 Desa Mulya Jaya Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara prov. Sumsel, Saksi dapat mengenalnya bahwa benar Sdr ARYA TANTO Alias TO KUCING Bin HASAN (Alm) adalah salah satu relan Saksi saat melakukan Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira 09.00 Wib di Rt. 01 Kel. Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang mana Sdr TO KUCING ada menodongkan senjata api kearah kepala sopir.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088, selanjutnya Saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin pada mobil tersebut maka Saksi dapat mengenalnya bahwa benar mobil tersebut adalah kendaraan milik PT. WAHANA PERINTIS – HTI yang Saksi dan rekan-rekan Saksi curi.

- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver, Saksi dapat mengenalnya bahwasannya barang bukti tersebut digunakan oleh Sdr TO KUCING untuk mengancam sopir agar tidak melakukan perlawanan dengan cara menodongkan 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala sopir tersebut.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tali sepatu warna putih, 1 (satu) jaket parasut warna biru putih, Saksi dapat mengenalnya bahwa barang tersebut barang yang digunakan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengikat sopir saat terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , TERDAKWA melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari dan tanggal tanggal lupa bulan Mei 2017, sekira pukul 09.00 wib di Jalan Poros PT. BKS (emal) Rt. 01 Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa , TERDAKWA melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 6 (enam) orang rekan TERDAKWA yaitu KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN.
- Bahwa , Adapun barang yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA ambil yaitu 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet.
- Bahwa , Adapun cara TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA KANEK, KUSNADI, DODI, MAUN, SIRIN melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu sebelumnya TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian mobil Dum truk yang bermuatan getah karet tersebut lalu TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA menunggu di jalan poros PT. BKS (emal) Rt. 01 Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun, selanjutnya lewat 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet melalui jalan poros PT. BKS (Emal) kemudian TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA mengejar mobil

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dum truk tersebut dengan menggunakan mobil Grand Livina warna silver milik Sdr MAUN, ketika di jalan datar mobil yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA kendara langsung menghalangi 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut sehingga mobil dum truk tersebut berhenti, lalu TERDAKWA, Sdr KANEK, Sdr KUSNADI dan Sdr DODI langsung turun dari mobil Nissan grand livina warna silver yangmana saat itu TERDAKWA sambil memegang 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver dan langsung mengepung mobil dum truk tersebut dan posisi saat itu TERDAKWA, Sdr KUSNADI, Sdr KANEK berada di dekat pintu sopir sedangkan Sdr DODI didepan mobil dum truk tersebut lalu TERDAKWA berkata dengan cara membentak “ **Turun...Turun Kau** “ lalu TERDAKWA membuka pintu sebelah sopir sambil menodongkan korek api berbentuk mirip senjata api revolver ke arah kepala sopir tersebut selanjutnya Sdr KUSNADI dan Sdr KANEK memegang tangan sopir tersebut dan dimasukkan kedalam mobil grand livina yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA bawa. Selanjutnya Sdr KUSNADI dan Sdr DODI langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut. Sedangkan TERDAKWA, Sdr sirin, Sdr MAUN dan Sdr KANEK berserta sopir berada di mobil Grand Livina warna silver, selanjutnya didalam perjalanan Sdr KANEK mengikat tangan sopir ke arah belakang dengan menggunakan tali sepatu milik Sdr MAUN, dan selanjutnya Sdr KANEK menutup kepala sopir tersebut dengan menggunakan jaket parasut warna biru serta ditutupi lagi dengan kantong plastik hitam selanjutnya TERDAKWA dan Sdr KANEK menekan kepala sopir tersebut ke arah sambil mobil terus berjalan. Selanjutnya TERDAKWA menyuruh Sdr MAUN yang saat itu mengendarai mobil grand livina warna silver ke arah simpang piku Kec. Pauh, dan selama diperjalanan tersebut TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA terus mengancam sopir tersebut dengan berkata “ **Jangan melawan, jangan berteriak kalau mau hidup** “ sambil TERDAKWA menodongkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver di kepala sopir tersebut. Sesampainya di simpang Piku lalu TERDAKWA berkata “ **Terus be** “ selanjutnya mobil terus masuk ke jalan simpang piku tersebut sambil mencari lokasi yang tepat untuk menurunkan sopir tersebut, sekira jarak 1 (satu) kilometer dari jalan lintas, TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA menemukan tempat sepi lalu Sdr MAUN menghentikan mobil selanjutnya Sdr KANEK membuka penutup kepala sopir tersebut kemudian Sdr KANEK dan Sdr SIRIN memegang sopir tersebut sedangkan TERDAKWA mengikuti dari belakang dan membawa

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 20 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun karet sekira jarak 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya Sdr KANEK dan Sdr SIRIN mengikat sopir tersebut di kayu dengan cara jaket parasut tersebut diikatkan dikaki sopir sedangkan sisa tali sepatu yang diikatkan ditangan sopir tersebut juga diikatkan di batang kayu kecil. Setelah itu TERDAKWA, Sdr KANEK dan Sdr SIRIN kembali ke mobil nissan grand livina warna silver langsung menuju kearah jalan lintas menyusul 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang dibawa Sdr DODI dan Sdr KUSNADI, diperjalanan TERDAKWA menelpon Sdr KUSNADI "**Posisi dimano**" dijawab Sdr KUSNADI "sudah lewat singkut, kito ketemuan dimano" TERDAKWA jawab "**Kito ketemuan di simpang remban masuk kedalam ketemu pondok kamu tunggu disitu**" dijawab Sdr KUSNADI "**Iyo kalau gitu aku tunggu sano**" lalu Sdr MAUN berkata "**kito jual getah tuh samo si AMIR be**" TERDAKWA jawab "**Terseher, yang penting laku**" selanjutnya TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA yang berada di mobil Nissan Grand Livina langsung menuju ke lokasi yang ditentukan tersebut. Sesampainya dilokasi yang sudah ditentukan TERDAKWA melihat sudah ada orang yang hendak membeli getah tersebut dan saat itu Sdr MAUN berkata "**Itu AMIR panggung yang nak meli**" Selanjutnya Sdr MAUN dan Sdr AMIR berunding mengenai harga getah karet tersebut, selanjutnya Sdr MAUN bertanya kepada TERDAKWA "**berapo ton kiro-kiro TO**" TERDAKWA jawab "**6 Ton**" lalu Sdr AMIR berkata "**Ai dak mungkin lah 6 Ton, tembak be lah 5 Ton hargo Rp. 6.000**" TERDAKWA rekan-rekan TERDAKWA sepakat dengan jumlah dan harga getah tersebut selanjutnya getah karet yang ada dimobil dumtruk tersebut langsung diturunkan dari mobil dan dipindahkan ke mobil truk milik Sdr AMIR. Setelah semua getsah karet tersebut diturunkan Selanjutnya Sdr AMIR membayar pembelian getah tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr MAUN, kemudian TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA langsung pergi selanjutnya dilaam perjalan TERDAKWA berkata kepada Sdr MAUN "**Kito bawa kerumah SALEH**" Sdr MAUN bertanya "**Arah Kemano**" TERDAKWA jawab "**Arah ke Biaro**" lalu TERDAKWA menelpon Sdr KUSNADI "**Kamu iringi kito be**" dijawab Sdr KUSNADI "**Iyo**". Sesampainya dirumah Sdr SALEH ternyata Sdr SALEH tidak berada dirumah lalu TERDAKWA menelpon Sdr SALEH "**Dimano kak**" Sdr SALEH jawab "**Diluar**" TERDAKWA berkata "**Baleklah, aku nunggu dirumah**" Tidak lama kemudian Sdr SALEH pulang, lalu TERDAKWA berkata kepada Sdr SALEH "**Kak SALEH kan dulu pernah nyari nyari mobil truk, ini nah mobil truk nyo depan rumah, lempar lah (jual) aku**

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taunyo samo kakak, mobil nih hasil dak jelas (maling) ini klunci

mobilnyo “ sambil TERDAKWA menyerahkan kunci mobil Dum truk tersebut kepada Sdr SALEH lalu Sdr SALEH berkata **“iyo ado dulu keluarga aku , Kagek aku cariin, aku dak punyo duit, berapa duit “** TERDAKWA berkata **“ Tanyolah rombongan kito ini aku dak pacak mutus “** Selanjutnya Sdr SALEH dengan Sdr SIRIN berunding diluar rumah sedangkan TERDAKWA didalam rumah kemudian Sdr SALEH dan Sdr SIRIN langsung pergi sedangkan saat itu TERDAKWA tidak pergi dengan Sdr SALEH takut TERDAKWA dituduh kawan-kawan TERDAKWA main belakang. Sekira pukul 16.00 Wib Sdr SALEH dan sdr SIRIN pualng bersama seseorang yang tidak TERDAKWA kenal dengan membawa uang tunai, selanjutnya duit tersebut diletakkan diatas meja dan Sdr SALEH berkata **“ orang nih sanggup 45 juta kalau dak mau sudah “** TERDAKWA jawab **“ Makmano kawan-kawan segitulah duitnyo kalu jadi itunglah duitnyo “** lalu Sdr DODI menghitung uang tunai yang ada diatas meja tersebut dan setelah dihitung uang tersebut jumlahnya sesuai yaitu Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) selanutnya Sdr SIRIN memberikan uang kepada Sdr SALEH sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA dan rekan TERDAKWA langsung pergi dan saat pergi mobil Dum truk HINO DUTRO berkerangkeng warna hijau tersebut masih berada didepan rumah Sdr SALEH..

- Bahwa , Adapun alat bantu yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna silver dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver.
- Bahwa , TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA tidak ada memiliki hak 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA ambil tersebut karena 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau tersebut adalah benar milik perusahaan karet PT. HTI
- Bahwa , Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira Sdr KOSIM menelpon TERDAKWA **“ Datanglah kesini kalau nak cari-cari duit keadaan disini lagi dak aman kalau nak bantu bantulah disini “** TERDAKWA jawab **“ lyolah bang kami cari kendaraan dulu “** lalu TERDAKWA menelpon Sdr MAUN **“ Payolah kito ketempat bang KOSIM, dio nelson aku kalu ado lokak disano, disano lagi ribut “** Sdr MAUN berkata **“ Sapo sapo be “** TERDAKWA berkata **“ Aku dak tahu basinglah “.** Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA yaitu KANEK, KUSNADI, DODI, MAUN, SIRIN

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke daerah PT. HTI Kec. Pauh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina milik Sdr MAUN dengan tujuan klaim lahan sawit PT. BKS (Emal) Sesampainya di daerah PT. HTI TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA singgah di rumah Sdr KOSIM yang mana sebelumnya Sdr KOSIM sudah menelpon TERDAKWA. Ketika TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA beserta Sdr KOSIM duduk-duduk di depan rumah sambil minum kopi TERDAKWA melihat mobil dump truck warna hijau berkerangkeng sedang memuat getah karet dari gudang yang mana gudang getah karet tersebut berada di depan rumah yang ditempati Sdr KOSIM, lalu TERDAKWA bertanya “ **Bawa kemano bang getah tuh** “ Sdr KOSIM jawab “ **Bawa Keluar ke Padang** “ TERDAKWA bertanya “ **berapa mobil sehari** “ dijawab Sdr KOSIM “ **Dak tentu kadang dua kadang empat** “ selanjutnya TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA tidur semalam di rumah Sdr KOSIM. Keesokan paginya TERDAKWA berkata Sdr KOSIM “ Kami nak balek bang “ Sdr KOSIM bertanya “ Nak balek kemano “ TERDAKWA jawab “ Basing nyo bang sapo tau dapat lokak “ kemudian TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA pergi ke rumah Sdr AMIR di Desa Gurun Mudo, Sesampainya di rumah Sdr AMIR TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA istirahat, malam harinya TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA berkumpul di rumah Sdr AMIR lalu rekan-rekan TERDAKWA berkata “ **Makmano yang bawa kito ne, klaim dak dapat balek dak bawa duit** “ TERDAKWA berkata “ **sabarlah siapa tahu kito ado rezeki** “ lalu Sdr KUSNADI berkata “ **Makmano mobil getah tuh be kito hadang** “ TERDAKWA jawab “ **Jadi, tapi makmano samo KOSIM** “ Sdr KUSNADI berkata “ **Ai dio dak tahu** “ TERDAKWA berkata “ **Tapi jangan ngomong samo dio yo** “ lalu rekan-rekan TERDAKWA berkata “ **Kitokan baru kenal jugo samo dio** “ TERDAKWA berkata “ **Jadi kito cari tempat sepi besok untuk ngadangnyo** “ .

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib TERDAKWA ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun daerah Muara Rupit, dan TERDAKWA mengakui perbuatan TERDAKWA telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver. Selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa , Tujuan TERDAKWA menggunakan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut yaitu agar korban menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa , Adapun maksud TERDAKWA dan rekan TERDAKWA yang bernama KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN mengambil 1 (satu) unit

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 23 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut yaitu untuk dijual yangmana getah karet tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan mobil drum truk terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual getah karet dan mobil dum truk tersebut dibagi rata yangmana TERDAKWA mendapat bagian sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa , TERDAKWA dan rekan sdr yang bernama KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN tidak ada meminta izin kepada sopir atau pun perusahaan ketika mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut.
- Bahwa , Adapun yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu TERDAKWA dan Sdr KUSNADI.
- bahwa , Adapun ciri-ciri 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina digunakan sebagai alat transportasi sedangkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver yang TERDAKWA gunakan untuk mengancam korban yaitu terbuat dari plastik.
- Bahwa , Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver, TERDAKWA dapat mengenalnya bahwa 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver adalah alat yang TERDAKWA gunakan untuk mengancam korban agar tidak melawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa nopol.
- 1 (satu) lembar STNK dengan TNKB : BH 4204 SQ atas nama pemilik BAKRI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/NF100 SLD warna hitam dengan nomor rangka : MH1HB41165KO28967 serta nomor mesin : HB41E-1025282.
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan TNKB : BH 4204 SQ atas nama pemilik BAKRI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/NF100 SLD warna hitam dengan nomor rangka : MH1HB41165KO28967 serta nomor mesin : HB41E-1025282.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa , TERDAKWA melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari dan tanggal tanggal lupa bulan Mei 2017, sekira pukul 09.00 wib di Jalan Poros PT. BKS (emal) Rt. 01 Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa , TERDAKWA melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 6 (enam) orang rekan TERDAKWA yaitu KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN.
- Bahwa , Adapun barang yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA ambil yaitu 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet.
- Bahwa , Adapun alat bantu yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna silver dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver.
- Bahwa , TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA tidak ada memiliki hak 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet yang TERDAKWA dan rekan-rekan TERDAKWA ambil tersebut karena 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau tersebut adalah benar milik perusahaan karet PT. HTI
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib TERDAKWA ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun daerah Muara Rupit, dan TERDAKWA mengakui perbuatan TERDAKWA telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver. Selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa , Tujuan TERDAKWA menggunakan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut yaitu agar korban menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa , Adapun maksud TERDAKWA dan rekan TERDAKWA yang bernama KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut yaitu untuk dijual yangmana getah karet tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan mobil drum truk terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual getah karet dan mobil dum truk tersebut dibagi rata yangmana TERDAKWA mendapat bagian sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, TERDAKWA dan rekan sdr yang bernama KANEK, KUSMADI, DODI, MAUN, SIRIN tidak ada meminta izin kepada sopir atau pun perusahaan ketika mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet tersebut.
- Bahwa, Adapun yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu TERDAKWA dan Sdr KUSNADI.
- Bahwa, Adapun ciri-ciri 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina dan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina digunakan sebagai alat transportasi sedangkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver yang TERDAKWA gunakan untuk mengancam korban yaitu terbuat dari plastik.
- Bahwa, Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver, TERDAKWA dapat mengenalnya bahwa 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver berwarna silver adalah alat yang TERDAKWA gunakan untuk mengancam korban agar tidak melawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
3. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*setiap orang*" disini telah terpenuhi .

Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin menuju Rt. 01 Kelurahan Pauh seberang Jalan Poros PT.BKS menuju Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 09.00 Wib lewat Saksi Masri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO menggunakan kerangkeng warna hijau yang bermuatan getah karet melalui jalan poros PT. BKS (Emal), kemudian Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin mengejar mobil dum truk tersebut dengan menggunakan mobil Grand Livina warna silver yang dikendarai Sdr. Maun, selanjutnya ketika di jalan datar mobil yang dikendarai oleh Sdr. Maun tersebut langsung menghalangi 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO tersebut sehingga mobil dum truk tersebut berhenti, kemudian Terdakwa sambil memegang 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver, Sdr Kanek, Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi langsung turun dari mobil Nissan grand livina tersebut langsung mengepung Saksi Masri dengan posisi Terdakwa, Sdr Kusnadi dan Sdr Kanek berada di dekat pintu Saksi Masri sedangkan Sdr Dodi didepan mobil dum truk tersebut, kemudian Terdakwa berkata dengan cara membentak “ **Turun...Turun Kau** “, selanjutnya Terdakwa membuka pintu Saksi Masri sambil menodongkan korek api berbentuk mirip senjata api revolver kearah kepala Saksi Masri, selanjutnya Sdr Kusnadi dan Sdr Kanek memegang tangan Saksi Masri dan memasukkan Saksi Masri kedalam mobil grand livina, selanjutnya Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dum Truk HINO DUTRO tersebut, selanjutnya didalam perjalanan Sdr Kanek mengikat tangan Saksi Masri kearah belakang dengan menggunakan tali sepatu milik Sdr Maun, selanjutnya Sdr Kanek menutup kepala Saksi Masri dengan menggunakan jaket parasut warna biru serta ditutupi lagi dengan kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr Kanek menekan kepala Saksi Masri kebawah, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Maun untuk menuju simpang piku Kec. Pauh, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Musri “ **Jangan melawan, jangan berteriak kalau mau hidup** “ dengan menodongkan 1 (buah) korek api berbentuk mirip senjata api revolver dikepala Saksi Musri, selanjutnya sesampainya di simpang Piku;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jarak 1 (satu) kilometer dari jalan lintas, Sdr Maun menghentikan mobilnya dan Sdr Kanek membuka penutup kepala Saksi Musri, selanjutnya Sdr. Kanek dan Sdr Sirin memegang Saksi Musri untuk keluar dari mobil sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan membawa Saksi Musri kedalam kebun karet sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari posisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr Kanek dan Sdr Sirin mengikat Saksi Masri di kayu dengan cara jaket parasut tersebut diikatkan dikaki sopir sedangkan tali sepatu yang diikatkan ditangan Saksi Masri juga diikatkan di batang kayu kecil, Kemudian Terdakwa, Sdr Kanek dan Sdr Sirin kembali ke mobil langsung menuju jalan lintas menyusul Sdr Kusnadi dan Sdr Dodi, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr Kusnadi “ **Posisi dimano** “ dijawab Sdr Kusnadi “ **sudah lewat singkut, kito ketemuan dimano?** “ Terdakwa jawab “ **Kito ketemuan di simpang remban masuk kedalam ketemu pondok kamu tunggu disitu** “ dan dijawab Sdr Kusnadi “ **Iyo kalau gitu aku tunggu sano** “ , kemudian Sdr Maun berkata “ **kito jual getah tuh samo si AMIR be** “ , Terdakwa menjawab “ **Terserah, yang penting laku** “ , selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Kusnadi dan Sdr Dodi langsung diajak untuk pergi menuju rumah Amir dan sesampainya di rumah Sdr. Amir Sdr Maun berkata “ **Itu AMIR panggung yang nak meli** “ , selanjutnya Sdr Maun menghampiri dan Sdr Amir dan Sdr. Amir mau membelinya, selanjutnya sawit tersebut langsung diturunkan dari mobil dan dipindahkan ke mobil truk milik Sdr Amir, selanjutnya Sdr Amir menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Maun, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr Maun “ **Kito bawa kerumah SALEH** “ Sdr Maun bertanya “ **Arah Kemano** “ Terdakwa jawab “ **Arah ke Biaro** “ , selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr Kusnadi “ **Kamu iringi kito be** “ dijawab Sdr Kusnadi “ **Iyo** “ , selanjutnya sesampainya di rumah Sdr Saleh di Desa Karang Dapo Kec. Karang Dapo Kab. Muratara Prov. Sumsel, Terdakwa menelpon Sdr Saleh “ **Dimano kak** “ Sdr Saleh jawab “ **Diluar** “ Terdakwa berkata “ **Baleklah, aku nunggu dirumah** “ dan tidak lama kemudian Sdr Saleh pulang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr Saleh “ **Kak SALEH kan dulu pernah nyari nyari mobil truk, ini nah mobil truk nyo depan rumah, lempar lah (jual) aku taunyo samo kakak, mobil nih hasil dak jelas (maling) ini klunci mobilnyo** “ bersamaan dengan menyerahkan kunci mobil Dum truk tersebut kepada Sdr Saleh dan Sdr Saleh berkata “ **iyo ado dulu keluarga aku , Kagek aku cariin, aku dak punyo duit, berapa duit** “ , Terdakwa berkata “ **Tanyolah rombongan kito ini aku dak pacak mutus** “ , selanjutnya Sdr Saleh dengan Sdr Sirin langsung pergi sedangkan Terdakwa Sdr. Kanek, Sdr. Kusnadi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun menunggu di rumah Sdr. Saleh, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr Saleh dan sdr Sirin pulang dengan membawa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Sdr Sirin memberikan uang kepada Sdr Saleh sebesar

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kanek, Sdr. Kusrandi, Sdr. Dodi, Sdr. Maun dan Sdr. Sirin langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan di antara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana peran dari setiap pelaku sebagai berikut:

- Saksi Kanek : membawa korban kedalam mobil Grand livina yang Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa lalu mengikat tangan sopir kearah belakang dengan menggunakan tali sepatu milik Sdr MAUN, dan selanjutnya Sdr KANEK menutup kepala sopir tersebut dengan menggunakan jaket parasut warna biru putih serta ditutupi lagi dengan kantong plastik hitam, mengikat korban di kayu di semak-semak didaerah simpang piku Pauh.
- Terdakwa: Merencanakan pencurian tersebut bersama Sdr KUSNADI Mengancam sopir mobil dengan menggunakan korek api yang berbentuk senjata api, dan menodongkannya ke kepala sopir mobil dump truk tersebut.
- KUSNADI: Merencanakan pencurian tersebut bersama Saksi, membawa sopir ke dalam mobil grand livina, setelah itu Sdr KUSNADI bersama Sdr DODI membawa kabur mobil dump truk tersebut.
- DODI : membawa kabur mobil dump truk yang berhasil dicuri tersebut.
- MAUN : sebagai sopir mobil grand livina yang digunakan Saksi dan rekan-rekan Saksi saat terjadinya Pencurian dengan kekerasan tersebut.
- SIRIN : membantu mengikat korban di kayu di semak-semak didaerah simpang piku Pauh dan yang mencari pembeli mobil dump truk tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 30 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan :

- ▲ Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian bagi PT. Wana Perintis.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah tali sepatu warna putih

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) jaket parasut warna biru putih.

- 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver.
- 1 (satu) unit mobil Dum turk DYNA HINO warna hijau tanpa Nopol dengan Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-06272482 warna abu-abu an. PT. WANA PERINTIS dengan identitas kendaraan yaitu mobil Dump Truk Hino No. Pol. BA 8168 BF Nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor Mesin W04DTRJ22088 warna hijau.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara atas nama Iskandar alias KandeK Alias Kanek bin Akmal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Kekerasan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARYA TANTO ALIAS TO KUCING BIN HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali sepatu warna putih;
 - 1 (satu) jaket parasut warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk mirip senjata api revolver tersebut dari plastik warna silver;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck DYNA HINO warna hijau tanpa nopol dengan nomor rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor mesin W04DTRJ22088;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-06272482 warna abu-abu a.n PT. WANA PERINTIS dengan identitas kendaraan yaitu mobil dump truk Hino No Polisi BA 8168 BF Nomor Rangka MJEC1JG43A505014381 Nomor mesin W04DTRJ22088 warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iskandar Alias KandeK Alias Kanek Bin Akmal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri R. MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H, M.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 33 dari 33 halaman